



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Bupati Belitung Timur Nomor: KP.02/057/SETDA/2025 hal Penyesuaian TMT Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
27. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseraj Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 850.392.953.094 (delapan ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 793.947.083.067 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 631.614.019.000 (enam ratus tiga puluh satu miliar enam ratus empat belas juta sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.418.079.000 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.362.621.000 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 42.758.856.000 (empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 438.079.394.000 (empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 96.995.069.000 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 850.392.953.094 (delapan ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 701.561.534.232 (tujuh ratus satu miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 478.004.072.862 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.962.480.567 (dua ratus sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.624.980.803 (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.970.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 478.004.072.862 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
 - (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 266.249.333.648 (dua ratus enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 180.349.825.859 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (4) belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.079.487.000 (tiga belas miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 577.657.200 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 17.126.169.155 (tujuh belas miliar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.962.480.567 (dua ratus sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
- g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
- h. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.187.967.595 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 88.704.738.724 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.993.578.200 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.911.125.400 (dua puluh satu miliar sembilan ratus sebelas juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.033.830.000 (tiga miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.134.264.500 (enam belas miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.621.908.810 (empat miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 25.375.067.338,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.970.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 50.974.082.912 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.580.253.436 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.139.566.306 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.744.703.570 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.409.559.600 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (4), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.580.253.436 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 117.097.500 (seratus tujuh belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 847.561.500 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.335.800 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.099.900 (delapan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.093.132.136 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 42.684.300 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 426.757.500 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 939.725.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.219.459.100 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah).
 - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 31.740.900 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 352.628.200 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 324.500.800 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus rupiah).
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 3.162.265.900 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
 - (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 1.947.264.900 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
11. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.744.703.570 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.036.015.570 (lima miliar tiga puluh enam juta lima belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.348.308.400 (lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.892.666.500 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.292.713.100 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 56.445.870.027 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
 - (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.445.870.027 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh tujuh rupiah).
 - (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
13. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.445.870.027 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.047.492.972 (lima puluh enam miliar empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 398.377.055 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.047.492.972 (lima puluh enam miliar empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 56.445.870.027 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 56.445.870.027 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh tujuh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran, Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;

- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran IVb : Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

